

PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

SUCI RAMADHANI PUTRI, NIZAMUDIN,
BAIQ RATNA MULHIMMAH

UIN Mataram, KPU Lombok Utara, UIN Mataram
210402018.mhs@uinmataram.ac.id, nizam.kpu@gmail.com,
ratnamulhimmah@uinmataram.ac.id

Abstrak

Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini adalah data penyelenggara Pemilu di Indonesia yang terbagi berdasarkan jenis kelamin. Adapun data sekunder penelitian ini adalah berbagai literatur relevan. Selanjutnya penelitian dianalisis menggunakan teori Mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perempuan berhak, dan harus terlibat menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024 di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa penyebab rendahnya representasi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang masih menempatkan perempuan secara tidak adil dan setara. Adapun faktor internalnya adalah tidak adanya keinginan dari perempuan untuk keluar dari konstruksi sosial yang sesungguhnya merugikan dirinya. Menggunakan pembacaan mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, maka ketika laki-laki bisa menjadi Penyelenggara Pemilu, perempuan juga bisa menjadi Penyelenggara Pemilu. Kehadiran perempuan dan laki-laki sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk saling melengkapi, dengan begitu maka Pemilu 2024 yang demokratis juga akan dapat terwujud.

Kata Kunci: *Perempuan, Penyelenggara, Pemilu.*



A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi meletakkan Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu) sebagai sebuah proses politik keterlibatan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Pemilu sebagai wujud nyata dari terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi di negeri ini, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, sebagai laki-laki juga perempuan.²

Perempuan berhak untuk terlibat sebagai Penyelenggara Pemilu, bukan hanya sebagai pelengkap dari laki-laki, melainkan antara perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Akan tetapi data dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia mencatat bahwa jumlah keterlibatan perempuan sejak tahun 2012 sampai dengan 2022 konsisten selalu lebih sedikit, dibandingkan dengan laki-laki.³ Rendahnya representasi perempuan yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari satu di antara banyaknya permasalahan ketidakadilan gender yang harus dihadapi oleh perempuan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial yang tidak memanusiakan perempuan.

Artikel ini menjadi penting, sebab artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu

¹ Jimly Asshidqi, *Hukum Tata Negaran Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM Konstitusi Press*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

² Nuraida Fitri Habi, "Potensi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu," in *Pemilu Perspektif Penyelenggara* (Jakarta: Perludem, 2015), 65.

³ Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, "Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI Dan Bawaslu RI," Universitas Indonesia, 2016, www.puskapol.ui.ac.id/sports/perempuan-memimpin-peningkatan-partisipasi-perempuan-di-kpu-ri-dan-bawaslu-ri-2.html.



untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Gagasan yang dihadirkan berdasarkan sudut pandang *mubadalah*, yakni akan melibatkan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dengan adil dan setara.

Berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini, di antaranya: *Pertama*, Antik Bintari yang berjudul Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu.⁴ Temuan penelitian ini adalah bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikan selalu berfokus kepada keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif, eksekutif, sampai dengan pada keterlibatannya sebagai pengurus partai politik. Pembahasan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu masih sangat jarang dilakukan. Padahal, di antara yang menjadi tolak ukur, apakah penyelenggaraan Pemilu telah terbentuk secara demokratis atau tidak, harus melibatkan perempuan.

Kedua, Hafifah Bella Nugraheni yang berjudul Kesenjangan Gender pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah.⁵ Temuan penelitian ini adalah bahwa kuantitas anggota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu Jawa Tengah tidak sebanding dengan kuantitas anggota laki-laki pada lembaga penyelenggara Pemilu Jawa Tengah. *Ketiga*, Irma Novita dkk yang berjudul Eksistensi Komisioner Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.⁶ Temuan penelitian ini adalah bahwa terjadi ketidakadilan gender seperti marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, dan *double burden* yang

⁴ Antik Bintari, "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu," *Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2021): 13.

⁵ Laila Khalid Hafifah Bella Nugrahaeni, Nur Hidayat sanusi, "Kesenjangan Gender Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah," *Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 261.

⁶ Tito Handoko Irma Novita, Jendrius, Fachri Adnan, "Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat," *Aristo* 7, no. 1 (2018): 129.



dialami komisioner perempuan, serta masih adanya budaya patriarki dalam masyarakat Minang Kabau.

Keempat, Agus Prastyawan yang berjudul Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jombang.⁷ Temuan penelitian ini adalah bahwa kuota terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan belum terpenuhi di Jombang. Paparan beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia penyelenggara pemilu banyak terjadi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait konstruksi sosial para perempuan penyelenggara tersebut menggunakan teori *Mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

B. Metodologi

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*).⁸ Sumber data primer penelitian ini adalah data penyelenggara Pemilu di Indonesia yang terbagi berdasarkan jenis kelamin. Adapun data sekunder penelitian ini adalah berbagai literatur, baik buku, jurnal, fiksi, maupun lainnya yang relevan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisa deduktif, data-data yang terkumpul kemudian dipaparkan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori *Mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir. *Mubadalah* adalah menempatkan perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama,

⁷ Gading Gamaputra Agus Prastyawan, Yuni Lestari, Sjafiatul mardiah, Putri Aisyah Rachma Dewi, "Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 10, no. 1 (2022): 8.

⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Pustaka Pelajar, 2010).



kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan.⁹

C. Pemilu dan Keterlibatan Perempuan sebagai Penyelenggara

1. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi meletakkan Pemilihan Umum (selanjutnya pemilu) sebagai sebuah proses politik keterlibatan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Penyelenggaraan pemilu banyak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperbarui menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.¹¹ Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu yang rumit, menjadikannya terspesialisasi sehingga membutuhkan manajemen pemilu khusus. Manajemen yang dimaksud adalah seperti menentukan para pemilih, menentukan pencalonan peserta pemilu, melakukan pemungutan suara, menghitung suara, serta

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCisoD, 2019).

¹⁰ Asshidqi, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM Konstitusi Press*.

¹¹ "Pemilihan Umum," Pub. L. No. 7 (2017).



tabulasi suara.¹² Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diamanatkan kepada Penyelenggara Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kecamatan, Panawaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS. Apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik, baik oleh KPU maupun Bawaslu, maka akan diperiksa dan diputus oleh DKPP.

Deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 menetapkan lima kriteria mengenai penyelenggara pemilu. Lima kriteria yang ditetapkan di Accra adalah: (1) suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisasi dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur; (2) mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu; (3) keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen; (4) agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan

¹² Helena Catt, *Electoral Management Design.*, 2nd ed. (Sweden: International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014).



barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah; dan (5) adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu.¹³

Ada tiga model penyelenggara Pemilu, yakni model independen (*Independent Model*), *model pemerintah (Governmental Model)*, dan model campuran antara model independen dan model pemerintah (*Mixed Model*).¹⁴ Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ketiga model penyelenggara Pemilu tersebut pernah dipraktikkan. Penyelenggara Pemilu 1955 dan 1999 menggunakan model campuran, yakni unsur pemerintah dan unsur partai politik. Penyelenggara pemilu di masa orde baru melibatkan unsur pemerintah. Sementara itu sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2019 menggunakan model independen, Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen.

Pengisian sumber daya manusia pada setiap lembaga penyelenggara tersebut harus memperhatikan keterlibatan 30 persen perempuan sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁵ Keterlibatan perempuan menjadi penting, sebab secara kedudukan, perempuan adalah setara dengan laki-laki, dalam perspektif *mubadalah* keduanya adalah menjadi subjek dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Bahkan sesungguhnya perempuan harus didorong terlibat menjadi penyelenggara Pemilu untuk menunjukkan semangat pengarusutamaan gender. Dengan terwakilnya perempuan sebagai penyelenggara Pemilu,

¹³ Kris Nugroho Ramlan SUBakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015).

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022).

¹⁵ Pemilihan Umum.



diharapkan mampu untuk menjaga agar perempuan-perempuan lain yang ingin berkontestasi untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif pada Pemilu 2024 terjamin hak-haknya.

Akan tetapi representasi keterlibatan 30 persen perempuan sebagai penyelenggara Pemilu sampai dengan hari ini belum mampu terwujud. Rendahnya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dapat ditelusuri sejak tahap pendaftaran dan proses seleksi. Data dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia mencatat bahwa jumlah keterlibatan perempuan sejak tahun 2012 sampai dengan 2022 konsisten selalu lebih sedikit, dibandingkan dengan laki-laki.¹⁶ Pada periode tahun 2012 sampai dengan 2017, pendaftar perempuan untuk posisi di KPU RI hanya 18,32 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah 495 orang dan perempuan berjumlah 111 orang. Adapun pendaftar perempuan untuk posisi di Bawaslu RI juga hanya 14,7 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah 252 orang dan perempuan berjumlah 42 orang.

Pada rekrutmen periode 2017 sampai dengan 2022, kehadiran pendaftar perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga belum mampu setara dengan pendaftar laki-laki, meskipun telah terjadi peningkatan. Tercatat bahwa pendaftar perempuan untuk posisi di KPU RI menjadi 29,2 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah 230 laki-laki dan perempuan berjumlah 95 orang. Adapun untuk posisi di Bawaslu RI menjadi 26,4 persen. Pendaftar laki-laki berjumlah 176 laki-laki dan perempuan berjumlah 63 orang.

2. Konstruksi Sosial Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu

Dikutip oleh Mansour Fakih, bahwa Oakley mendefinisikan Gender sebagai perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis juga bukan kodrat

¹⁶ Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, "Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI Dan Bawaslu RI."



Tuhan. Kodrat Tuhan adalah jenis kelamin (*sex*) sebab perbedaannya yang permanen juga universal. Gender bukan sebagai kodrat Tuhan, sebab gender adalah bentukan sosial dan budaya masyarakat.¹⁷ Sejarah perbedaan gender antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan terjadi melalui proses yang panjang di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan juga negara.

Ditegaskan oleh Zaetunah Subhan bahwa setiap kualitas khas perempuan selain dari haid, hamil, melahirkan dan menyusui bukan menjadi kodrat seorang perempuan, bahkan Zaetunah menyebutnya sebagai “mitos” dan stereotipisasi terhadap perempuan.¹⁸ Meskipun telah banyak dibahas dan ditekankan oleh pemikir pemerhati gender, bahwa jenis kelamin adalah kodrat sedangkan gender bukan sebagai kodrat, akan tetapi sampai saat ini kesalahpahaman tersebut masih terus terjadi. Perjuangan untuk membentuk masyarakat yang paham bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara masih terus berlanjut, menghapuskan berbagai ketidakadilan yang diakibatkan oleh pengkultusan perbedaan jenis kelamin dan gender.

Ketidakadilan gender bukan hanya merugikan kaum perempuan, akan tetapi juga merugikan bagi kaum laki-laki, meskipun mayoritas korbannya adalah perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender akibat dari konstruksi sosial masyarakat di antaranya yaitu marginalisasi, stereotip, beban ganda, subordinasi dan kekerasan. Islam sejatinya adalah agama bagi laki-laki juga perempuan. Islam meminta masing-masing laki-laki dan perempuan menjadi pribadi yang baik (*shalih* dan *shalihah*), bersama-sama

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 13th ed. (Yogyakarta: INSISTPress, 2008).

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).



membangun rumah tangga yang bahagia, mendorong membangun masyarakat yang lebih baik (*khairu ummah*) dan mendirikan negara yang sentosa (*balдах thayyibah*) yang didasarkan pada kemitraan dan kesalingan, serta komitmen menghadirkan kebaikan, menolak keburukan.

Dijelaskan di dalam berbagai sabda Rasulullah Saw juga Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya, seperti: Qs. Al-Imran [3]: 195, Qs. At-Taubah [9]: 71, Qs. Al-Ahzab [33]: 35, Qs. An-Nisa [4]: 124, Qs. An-Nahl [16]: 97, dan Qs. Al-Mu'min [40]: 40, ditegaskan secara eksplisit bahwa laki-laki dan perempuan diajak dan dipanggil menjadi subjek yang sama dalam semua kebaikan Islam.¹⁹ Prinsipnya, siapa yang beriman, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang beramal shalih, dialah yang akan mendapat pahala dan surga.

Rendahnya representasi perempuan yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari satu di antara banyaknya permasalahan ketidakadilan gender yang harus dialami oleh perempuan. Hajriana dan Riska dalam penelitiannya tentang keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu 2024²⁰ menyebutkan bahwa di antara alasan rendahnya representasi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara adalah karena masih melekatnya dimensi domestik sebagai tugas utama perempuan yang masih melekat dan masih kuatnya budaya patriarki, dimana perempuan harus memperoleh izin dari suami atau keluarga.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Irma Novita dkk dalam penelitiannya tentang eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera

¹⁹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

²⁰ Riska Hajriana, "Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 75.



Barat.²¹ Bahwa terjadi ketidakadilan gender seperti marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, dan *double burden* yang dialami komisioner perempuan.

Adapun artikel ini berargumen bahwa penyebab rendahnya representasi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal rendahnya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu adalah karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang masih menempatkan perempuan di bawah laki-laki, perempuan tidak ditempatkan secara setara, perempuan terbatas ruang lingkungannya hanya pada ranah domestik dan tidak leluasa untuk masuk ke ranah publik, dalam hal ini bekerja sebagai penyelenggara Pemilu. Berbagai konstruksi sosial tidak adil gender yang merugikan perempuan tersebut disebabkan oleh pemahaman patriarki yang memang telah lama tertanam di berbagai peradaban manusia.

Adapun faktor internal rendahnya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari faktor eksternal di atas. Seorang perempuan, ketika lingkungan sosialnya penuh dengan praktik-praktik ketidakadilan gender yang merugikan dirinya, seiring dengan berjalannya waktu menjadikan praktik-praktik tersebut menjadi ternormalisasi. Tertanam di alam bawah sadar mereka bahwa perempuan tidak boleh melawan, perempuan harus di rumah, perempuan hanya terbatas pada ranah domestik dan lain sebagainya. Bagaimana akan meningkatkan partisipasi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, apabila dalam diri perempuan tersebut tidak memiliki keinginan untuk keluar dari konstruksi sosial yang sesungguhnya merugikan perempuan.

²¹ Irma Novita, Jendrius, Fachri Adnan, "Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat."



Meskipun dalam beberapa penelitian, ketentuan memperhatikan keterlibatan 30 persen perempuan sebagai penyelenggara Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dirasa belum optimal untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, sebab klausul “memperhatikan” tidak mampu memberikan kepastian ruang dan akses terhadap perempuan. Akan tetapi artikel ini melihat bahwa secara regulasi perempuan telah diberikan dan didukung dengan ruang dan akses, tinggal bagaimana para perempuan Indonesia berjuang dan berkontestasi dengan laki-laki untuk menjadi Penyelenggara Pemilu secara adil.

Faqihuddin Abdul Kodir, seorang Ulama laki-laki Indonesia yang juga aktif menyuarakan keadilan bagi perempuan, beliau tergabung sebagai KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), beliau mengemukakan sebuah pemikiran fenomenal yang beliau beri nama *mubadalah*. *Mubadalah* berasal dari bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ yang berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan di dalam Al-Qur’an sebanyak 44 kali. Adapun kata *mubadalah* adalah bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antara dua belah pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.²²

Mubadalah adalah sebuah teori yang menempatkan perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan.²³ Konsep dan metode pemaknaan *mubadalah* adalah bagian kecil dari kerja-kerja peradaban Islam Indonesia yang meyakini

²² Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

²³ Kodir.



keadilan relasi antara perempuan dengan laki-laki. Ia lahir dan hidup bersama dengan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan perspektif Islam di Indonesia.

Menggunakan pembacaan *mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yakni menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra, yang relasinya berdasarkan pada prinsip kesalingan, maka ketika laki-laki bisa menjadi Penyelenggara Pemilu, perempuan juga bisa menjadi Penyelenggara Pemilu. Apabila dalam praktiknya terdapat perempuan yang juga memiliki kapasitas dan kemampuan, maka tidak ada larangan baginya untuk terlibat dan menjadi pemimpin dalam ranah penyelenggaraan Pemilu.

Penting untuk digaris bawahi, ketika perempuan terlibat di ranah publik, akan tetapi perempuan tersebut masih dituntut untuk juga bertanggung jawab penuh terhadap ranah domestik, sementara laki-laki sama sekali tidak dituntut hal yang sama, hal ini hanya akan menjadi ketertindasan perempuan lainnya (*double burden*).²⁴ Seharusnya narasi keagamaan hadir, dengan mendorong bahwa ketika perempuan aktif di ranah publik, maka laki-laki harus terlibat dan bertanggung jawab dalam ranah domestik. Relasi yang *mubadalah* akan dapat terwujud, ketika perempuan yang memilih untuk menjadi penyelenggara Pemilu, didukung oleh laki-laki yang dapat berbagi tanggung jawab terhadap ranah domestik.

Lebih lanjut, menggunakan pembacaan *mubadalah* terhadap rekan sesama penyelenggara Pemilu, maka dalam hal pemberian beban kerja dan tanggung jawab, perempuan harus ditempatkan setara dengan laki-laki. Kehadiran perempuan sebagai penyelenggara Pemilu bukan sebagai pelengkap laki-laki, perempuan bukan hanya sebagai “pembuat kopi”, akan tetapi perempuan juga mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai

²⁴ Kodir.



penyelenggara Pemilu. Kehadiran perempuan adalah melengkapi eksistensi laki-laki, sebaliknya, laki-laki melengkapi eksistensi perempuan. Sehingga, kemanusiaan yang utuh adalah ketika laki-laki dan perempuan dipandang setara dan saling melengkapi.

D. Perempuan sebagai Penyelenggara: Sebuah Upaya untuk Menghadirkan Pemilu 2024 yang Demokratis

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Terakhir, Indonesia telah berhasil mengelat pesta demokrasi tersebut pada tahun 2019, dan akan segera terlaksana kembali di tahun 2024. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada hari tersebut, rakyat Indonesia selain juga mengenalnya sebagai ‘hari kasih sayang’ juga akan menjadi hari ‘kasih suara’.

Pada Pemilu 2024, rakyat Indonesia akan menerima dan menentukan suaranya untuk lima surat suara, yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. KPU RI dalam Keputusan Nomor 857 tahun 2023 telah menetapkan bahwa rakyat Indonesia yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sejumlah 204.807.222 dengan presentase perempuan sejumlah 50,09 persen dan laki-laki sejumlah 49,91 persen.²⁵ KPU RI juga telah menetapkan dalam Keputusan Nomor 518 Tahun 2022, bahwa partai politik yang akan ikut berkontestasi berjumlah 24 partai, 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.²⁶

²⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” Pub. L. No. 657 (2023).

²⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Partai-partai tersebut yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nangroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh, dan Partai Ummat.

Pemilu sebagai wujud nyata dari terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi di negeri ini, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, menghargai perbedaan dan keragaman di dalam bingkai toleransi terhadap sesama, mengedepankan musyawarah untuk mufakat pada setiap persoalan, merupakan pelaksanaan dari prinsip demokrasi.²⁷ Pemilu juga sebagai sarana mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam demokrasi. Dengan hadirnya ketentuan afirmasi memperhatikan keterlibatan 30 persen perempuan dalam Pemilu, merupakan bukti nyata, bahwa Pemilu dapat menjadi sarana untuk mewujudkan demokrasi yang setara dan adil gender.

Saat ini, berbagai hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui oleh berbagai institusi publik. Namun, hal tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan yang benar-benar demokratis yang memberikan esensi asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas di dalamnya. Pemilu di Indonesia

Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2,” Pub. L. No. 518 (2022).

²⁷ Habi, “Potensi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu.”



membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki diberikan hak politik yang adil dan setara, keduanya berhak untuk memilih dan dipilih.

Akan tetapi sangat disayangkan, sebagaimana data keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu yang telah dipaparkan sebelumnya, nampak bahwa keterlibatan perempuan belum bisa menyamai keterlibatan laki-laki, bahkan untuk menyentuh angka keterlibatan 30 persen, saat ini kondisi tersebut belum dapat terwujud. Oleh sebab itu, setidaknya artikel ini menawarkan gagasan untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu, demi mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis.

Langkah-langkah jangka pendek atau langkah praktis yang harus segera dilakukan sebagai agenda mendesak yakni: *Pertama*, melakukan sosialisasi. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Pemilu memerlukan kehadiran Perempuan, perempuan berhak untuk juga menjadi penyelenggara Pemilu, setara haknya dengan laki-laki. *Kedua*, melakukan pendidikan Pemilu. Selain sosialisasi, perlu juga dihadirkan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait Pemilu terhadap perempuan. Terkadang ada perempuan yang sebenarnya layak untuk menjadi penyelenggara, akan tetapi pengetahuan kepemiluannya tidak ada, sehingga menjadi penghambat bagi dirinya ketika mendaftar untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilu.

Adapun langkah jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari kesuksesan langkah jangka pendek sebelumnya. Ketika perempuan telah mendapatkan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan, sehingga tertarik untuk menjadi penyelenggara Pemilu, satu-persatu, hingga akhirnya diharapkan dapat menyentuh angka 30 persen. Maka saat itu



tantangan besar untuk menghapus atau paling tidak menekan konstruksi sosial yang tidak adil dan setara gender dapat dilakukan. Semakin banyak perempuan terlibat, maka akan semakin banyak pula gerakan-gerakan yang dapat dilakukan untuk memanusiakan perempuan.

E. Kesimpulan

Perempuan berhak, dan harus terlibat sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu 2024 di Indonesia. Meskipun sampai dengan saat ini, keterlibatan perempuan belum mampu untuk menyamai keterlibatan laki-laki. Artikel ini berargumen bahwa penyebab rendahnya representasi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang masih menempatkan perempuan secara tidak adil dan setara. Adapun faktor internalnya adalah tidak adanya keinginan dari perempuan untuk keluar dari konstruksi sosial yang sesungguhnya merugikan dirinya. Menggunakan pembacaan *mubadalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir, maka ketika laki-laki bisa menjadi Penyelenggara Pemilu, perempuan juga bisa menjadi Penyelenggara Pemilu. Kehadiran perempuan dan laki-laki sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk saling melengkapi, dengan begitu maka Pemilu 2024 yang demokratis juga akan dapat terwujud. Langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan untuk menarik minat dan menjadikan perempuan layak sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga ke depan akan ada lebih banyak perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA



- Agus Prastyawan, Yuni Lestari, Sjafiatul mardliah, Putri Aisyah Rachma Dewi, Gading Gamaputra. "Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 10, no. 1 (2022): 8.
- Asshidqi, Jimly. *Hukum Tata Negaran Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM Konstitusi Press*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bintari, Antik. "Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu." *Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2021): 13.
- Catt, Helena. *Electoral Management Design*. 2nd ed. Sweden: International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2014.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 13th ed. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Habi, Nuraida Fitri. "Potensi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu." In *Pemilu Perspektif Penyelenggara*, 65. Jakarta: Perludem, 2015.
- Hafifah Bella Nugrahaeni, Nur Hidayat sanusi, Laila Khalid. "Kesenjangan Gender Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah." *Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 261.
- Hajriana, Riska. "Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 75.
- Irma Novita, Jendrius, Fachri Adnan, Tito Handoko. "Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat." *Aristo* 7, no. 1 (2018): 129.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2, Pub. L. No. 518 (2022).
- . Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Pub. L. No. 657 (2023).
- Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017).
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. "Perempuan Memimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI Dan Bawaslu RI." Universitas Indonesia, 2016. www.puskapol.ui.ac.iad/sports/perempuan-memimpin-peningkatan-



- partisipasi-perempuan-di-kpu-ri-dan-bawaslu-ri-2.html.
- Ramlan SUBakti, Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Sengketa, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian. *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan: Taqdir Atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

